



P U T U S A N

Nomor 1230 K / Pid.Sus / 2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	H. KHUMAIIDI Bin ROEHAN;
Tempat lahir	:	Demak;
Umur/tanggal lahir	:	53 tahun / 02 Juli 1958
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Daleman RT.005/ RW Desa Batusari, Kecan Mranggen, Kabupaten Demak;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Swasta (mantan Kepala Desa, Desa Batusari, Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak);

Terdakwa ditahan oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2011 sampai dengan tanggal 18 Juni 2011;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2011 sampai dengan tanggal 28 Juli 2011;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2011 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2011;
- 4 Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 09 September 2011 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2011;
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 09 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 07 Desember 2011;
- 6 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 08 Desember 2011 sampai dengan tanggal 06 Januari 2012;
- 7 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 07 Januari 2012 sampai dengan tanggal 05 Februari 2012;

Hal. 1 dari 40 hal. Put. No. 1230 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Perpanjangan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 31 Januari 2012 sampai dengan tanggal 29 Februari 2012;

9 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 01 Maret 2012 sampai dengan tanggal 29 April 2012;

10 Berdasarkan penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Khusus, Nomor 1435/2012/S.578.Tah.Sus/PP/2012/MA., tanggal 11 Mei 2012, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 30 April 2012;

11 Berdasarkan penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Khusus, Nomor 1436/2012/S.578.Tah.Sus/PP/2012/MA., tanggal 11 Mei 2012, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 Juni 2012;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Semarang karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa H. KHUMAIDI bin ROEHAN selaku Kepala Desa, Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak Periode 1999 sampai dengan 2008 yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Demak Nomor : 141/16/1999 tanggal 3 April 1999 tentang Pengangkatan Kepala Desa Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak, pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tanggal 16 Juni 2004, 05 November 2004 dan 08 November 2004 atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Juni dan November tahun 2004 bertempat di Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Demak dan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang berwenang memeriksa dan mengadili, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dengan adanya pembangunan Floodway / alur banjir Dombo Sayung oleh Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Satuan Kerja Sementara Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai Jratunseluna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melewati sebagian tanah Bondo Desa, Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak seluas 5.250 m², selanjutnya tercapai kesepakatan antara Pemerintah Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak dengan Panitia Pengadaan Tanah Bagi pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Kabupaten Demak bahwa nilai ganti rugi tanah bondo desa Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak yang akan digunakan untuk kepentingan Negara dalam hal ini pembangunan Floodway / alur banjir Dombo Sayung adalah sebesar Rp. 262.500.000,- (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan biaya pologoro sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa pada tanggal 16 Juni 2004, Pemimpin Proyek Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai Jratunseluna telah membayarkan ganti rugi tanah bondo desa Desa Batusari tersebut kepada Terdakwa selaku Kepala Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak sebesar Rp.262.500.000,- (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan biaya pologoro sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayarkan pada tanggal 23 Juni 2004.
- Bahwa setelah menerima pembayaran tersebut, Terdakwa hanya memasukkan biaya pologoro sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ke buku kas Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak sedangkan uang ganti rugi tanah bondo desa Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak yang terkena pembangunan Floodway / alur banjir Dombo Sayung sebesar Rp.262.500.000,- (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tidak pernah dimasukkan ke buku kas Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak namun dikuasai oleh Terdakwa dan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 14 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam Pasal 13 ayat (3) disebutkan "Setiap penerimaan dan pengeluaran harus dicatat di dalam administrasi keuangan desa dan setiap pengeluaran keuangan desa harus mendapat persetujuan dari Lurah Desa sesuai dengan bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan".
- Bahwa pada tanggal 8 November 2004 terdapat perjanjian tukar menukar tanah antara Pemerintah Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak dengan Perum Perumnas Regional V Semarang nomor : Reg.V/3521/11/2004

Hal. 3 dari 40 hal. Put. No. 1230 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 November 2004, dimana perjanjian tukar menukar tanah tersebut pada pokoknya Pemerintah Desa Batusari menyerahkan tanah bengkok seluas kurang lebih 36.775 m² sedangkan dari Perum Perumnas Regional V Semarang menyerahkan tanah seluas kurang lebih 44.130 m², selain tanah pihak Perum Perumnas Regional V Semarang juga menyerahkan uang kompensasi ke Pemerintah Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak sebesar Rp.441.300.000,- (empat ratus empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang akan digunakan untuk kepentingan pembangunan desa, Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.

- Bahwa uang kompensasi tersebut diterima oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Batusari yang diserahkan sebanyak 2 (dua) kali yakni pada tanggal 5 November 2004 sebesar Rp.110.325.000,- (seratus sepuluh juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan tanggal 8 November 2004 sebesar Rp.330.975.000,- (tiga ratus tiga puluh juta sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa setelah menerima uang sebesar Rp.441.300.000,- (empat ratus empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa hanya memasukkan sebesar Rp.220.650.000,- (dua ratus dua puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ke Kas Desa Batusari pada tanggal 08 September 2005, sedangkan sisanya sebesar Rp.220.650.000,- (dua ratus dua puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tidak dimasukkan ke buku kas desa Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 14 tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam Pasal 13 ayat (3) disebutkan "Setiap penerimaan dan pengeluaran harus dicatat di dalam administrasi keuangan desa dan setiap pengeluaran keuangan desa harus mendapat persetujuan dari Lurah Desa sesuai dengan bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan".
- Bahwa dari uang sebesar Rp. 220.650.000,- (dua ratus dua puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang dimasukkan ke Kas Desa, Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, salah satu penggunaannya digunakan oleh Terdakwa untuk memberikan tali asih kepada para perangkat Desa yang tanah bengkoknya terkena tukar guling tersebut dan makelar sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) sesuai dengan bukti kuitansi pada Surat Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SPIAPB Desa) Tahun Anggaran 2005 Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak dengan perincian sebagai berikut:

- H. Khumaidi (Kepala Desa) sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) ;
- Moh. Syafei (Kaur Umum) sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
- (alm) Ridwan (Kadus Tlogo) sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- Combo /Sutrisno (Makelar) sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) ;

Dengan demikian, uang kompensasi yang diserahkan kepada Terdakwa telah digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya sebesar Rp.220.650.000,- (dua ratus dua puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) + Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) = Rp.315.650.000,- (tiga ratus lima belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas mengakibatkan kerugian keuangan Negara/Daerah, khususnya keuangan Pemerintah Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak sebesar Rp.262.500.000,- + Rp.315.650.000,- = 578.150.000,- (lima ratus tujuh puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa H. KHUMAIDI bin ROEHAN selaku Kepala Desa, Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak periode 1999 sampai dengan 2008 yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Demak Nomor : 141/16/1999 tanggal 3 April 1999 tentang Pengangkatan Kepala Desa Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak, pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tanggal 16 Juni 2004, 05 November 2004 dan 08 November 2004 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Juni dan November tahun 2004 bertempat di Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Demak dan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang

Hal. 5 dari 40 hal. Put. No. 1230 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dengan adanya pembangunan Floodway / alur banjir Dombo Sayung oleh Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Satuan Kerja Sementara Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai Jratunseluna yang melewati sebagian tanah Bondo Desa, Desa Batursari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak seluas 5.250 m², selanjutnya tercapai kesepakatan antara Pemerintah Desa Batursari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak dengan Panitia Pengadaan Tanah Bagi pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Kabupaten Demak bahwa nilai ganti rugi tanah bondo desa Desa Batursari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak yang akan digunakan untuk kepentingan Negara dalam hal ini pembangunan Floodway / alur banjir Dombo Sayung adalah sebesar Rp. 262.500.000,- (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan biaya pologoro sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa pada tanggal 16 Juni 2004, Pemimpin Proyek Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai Jratunseluna telah membayarkan ganti rugi tanah bondo desa Desa Batursari tersebut kepada Terdakwa selaku Kepala Desa Batursari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak sebesar Rp.262.500.000,- (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan biaya pologoro sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayarkan pada tanggal 23 Juni 2004.
- Bahwa setelah menerima pembayaran tersebut, Terdakwa hanya memasukkan biaya pologoro sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ke buku kas Desa Batursari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak sedangkan uang ganti rugi tanah bondo desa Desa Batursari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak yang terkena pembangunan Floodway / alur banjir Dombo Sayung sebesar Rp.262.500.000,- (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tidak pernah dimasukkan ke buku kas Desa Batursari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak melainkan telah digelapkan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya, sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 14 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam Pasal 13 ayat (3) disebutkan "Setiap penerimaan dan pengeluaran harus dicatat di dalam administrasi keuangan desa dan setiap pengeluaran keuangan desa harus mendapat persetujuan dari Lurah Desa sesuai dengan bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan".

- Bahwa pada tanggal 8 November 2004 terdapat perjanjian tukar menukar tanah antara Pemerintah Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak dengan Perum Perumnas Regional V Semarang nomor : Reg.V/3521/11/2004 tanggal 08 November 2004, dimana perjanjian tukar menukar tanah tersebut pada pokoknya Pemerintah Desa Batusari menyerahkan tanah bengkok seluas kurang lebih 36.775 m2 sedangkan dari Perum Perumnas Regional V Semarang menyerahkan tanah seluas kurang lebih 44.130 m2, selain tanah pihak Perum Perumnas Regional V Semarang juga menyerahkan uang kompensasi ke Pemerintah Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak sebesar Rp.441.300.000,- (empat ratus empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang akan digunakan untuk kepentingan pembangunan desa, Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.
- Bahwa uang kompensasi tersebut diterima oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Batusari yang diserahkan sebanyak 2 (dua) kali yakni pada tanggal 5 November 2004 sebesar Rp.110.325.000,- (seratus sepuluh juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan tanggal 8 November 2004 sebesar Rp.330.975.000,- (tiga ratus tiga puluh juta sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa setelah menerima uang sebesar Rp.441.300.000,- (empat ratus empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa selaku Kepala Desa, Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak hanya memasukkan sebesar Rp.220.650.000,- (dua ratus dua puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ke Kas Desa Batusari pada tanggal 08 September 2005, sedangkan sisanya sebesar Rp.220.650.000,- (dua ratus dua puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tidak dimasukkan ke buku kas desa Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, melainkan digelapkan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 14 tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam Pasal 13 ayat (3) disebutkan "Setiap penerimaan dan pengeluaran harus dicatat di dalam administrasi keuangan desa dan setiap

Hal. 7 dari 40 hal. Put. No. 1230 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeluaran keuangan desa harus mendapat persetujuan dari Lurah Desa sesuai dengan bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan".

- Bahwa dari uang sebesar Rp. 220.650.000,- (dua ratus dua puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang dimasukkan ke Kas Desa, Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, salah satu penggunaannya digunakan oleh Terdakwa untuk memberikan tali asih kepada para perangkat Desa yang tanah bengkoknya terkena tukar guling tersebut dan makelar sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) sesuai dengan bukti kuitansi pada Surat Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (SPJAPB Desa) Tahun Anggaran 2005 Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak dengan perincian sebagai berikut:
- H. Khumaidi (Kepala Desa) sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) ;
- Moh. Syafei (Kaur Umum) sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
- (alm) Ridwan (Kadus Tlogo) sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- Combo /Sutrisno (Makelar) sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) ;

Dengan demikian, uang kompensasi yang diserahkan kepada Terdakwa telah digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya sebesar Rp.220.650.000,- (dua ratus dua puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) + Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) = Rp.315.650.000,- (tiga ratus lima belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas mengakibatkan kerugian keuangan Negara/Daerah, khususnya keuangan Pemerintah Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak sebesar Rp.262.500.000,- + Rp.315.650.000,- = 578.150.000,- (lima ratus tujuh puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

LEBIH SUSIDAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa H. KHUMAIDI bin ROEHAN selaku Kepala Desa, Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak periode 1999 sampai dengan 2008 yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Demak Nomor : 141/16/1999 tanggal 3 April 1999 tentang Pengangkatan Kepala Desa Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak, pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tanggal 16 Juni 2004, 05 November 2004 dan 08 November 2004 atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Juni dan November tahun 2004 bertempat di Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Demak dan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa, Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak periode 1999 sampai dengan 2008 yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Demak Nomor : 141/16/1999 tanggal 3 April 1999 tentang Pengangkatan Kepala Desa Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak mempunyai kewenangan, kesempatan atau sarana dalam memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa namun dalam pengelolaan uang ganti rugi tanah bondo desa Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak yang digunakan untuk pembangunan Floodway/ alur banjir Dombo Sayung dan uang kompensasi tukar guling tanah antara Pemerintah Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak dengan pihak Perum Perumnas Regional V Semarang, Terdakwa selaku Kepala Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada paranya dengan cara :

- Berawal dengan adanya pembangunan Floodway / alur banjir Dombo Sayung oleh Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Satuan Kerja Sementara Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai Jratunseluna yang melewati sebagian tanah Bondo Desa, Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak seluas 5.250 m², selanjutnya tercapai kesepakatan antara Pemerintah Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak dengan Panitia Pengadaan Tanah Bagi pelaksanaan Pembangunan Untuk

Hal. 9 dari 40 hal. Put. No. 1230 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepentingan Umum Kabupaten Demak bahwa nilai ganti rugi tanah bondo desa Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak yang akan digunakan untuk kepentingan Negara dalam hal ini pembangunan Floodway / alur banjir Dombo Sayung adalah sebesar Rp. 262.500.000,- (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan biaya pologoro sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa pada tanggal 16 Juni 2004, Pemimpin Proyek Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai Jratunseluna telah membayarkan ganti rugi tanah bondo desa Desa Batusari tersebut kepada Terdakwa selaku Kepala Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak sebesar Rp.262.500.000,- (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan biaya pologoro sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayarkan pada tanggal 23 Juni 2004.
- Bahwa setelah menerima pembayaran tersebut, Terdakwa hanya memasukkan biaya pologoro sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ke buku kas Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak sedangkan uang ganti rugi tanah bondo desa Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak yang terkena pembangunan Floodway / alur banjir Dombo Sayung sebesar Rp.262.500.000,- (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tidak pernah dimasukkan ke buku kas Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 14 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam Pasal 13 ayat (3) disebutkan "Setiap penerimaan dan pengeluaran harus dicatat di dalam administrasi keuangan desa dan setiap pengeluaran keuangan desa harus mendapat persetujuan dari Lurah Desa sesuai dengan bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan".
- Bahwa pada tanggal 8 November 2004 terdapat perjanjian tukar menukar tanah antara Pemerintah Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak dengan Perum Perumnas Regional V Semarang nomor : Reg.V/3521/11/2004 tanggal 08 November 2004, dimana perjanjian tukar menukar tanah tersebut pada pokoknya Pemerintah Desa Batusari menyerahkan tanah bengkok seluas kurang lebih 36.775 m2 sedangkan dari Perum Perumnas Regional V Semarang menyerahkan tanah seluas kurang lebih 44.130 m2, selain tanah pihak Perum Perumnas Regional V Semarang juga menyerahkan uang kompensasi ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak sebesar Rp.441.300.000,- (empat ratus empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang akan digunakan untuk kepentingan pembangunan desa.

- Bahwa uang kompensasi tersebut diterima oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Batusari yang diserahkan sebanyak 2 (dua) kali yakni pada tanggal 5 November 2004 sebesar Rp.110.325.000,- (seratus sepuluh juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan tanggal 8 November 2004 sebesar Rp.330.975.000,- (tiga ratus tiga puluh juta sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa setelah menerima uang sebesar Rp.441.300.000,- (empat ratus empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa selaku Kepala Desa, Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak hanya memasukkan sebesar Rp.220.650.000,- (dua ratus dua puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ke Kas Desa Batusari pada tanggal 08 September 2005, sedangkan sisanya sebesar Rp.220.650.000,- (dua ratus dua puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tidak dimasukkan ke buku kas desa Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, melainkan digunakan untuk kepentingan Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 14 tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam Pasal 13 ayat (3) disebutkan "Setiap penerimaan dan pengeluaran harus dicatat di dalam administrasi keuangan desa dan setiap pengeluaran keuangan desa harus mendapat persetujuan dari Lurah Desa sesuai dengan bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan".
- Bahwa dari uang sebesar Rp. 220.650.000,- (dua ratus dua puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang dimasukkan ke Kas Desa, Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, salah satu penggunaannya digunakan oleh Terdakwa untuk memberikan tali asih kepada para perangkat Desa yang tanah bengkoknya terkena tukar guling tersebut dan makelar sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) sesuai dengan bukti kuitansi pada Surat Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (SPIAPB Desa) Tahun Anggaran 2005 Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak dengan perincian sebagai berikut:
- H. Khumaidi (Kepala Desa) sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) ;
- Moh. Syafei (Kaur Umum) sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;

Hal. 11 dari 40 hal. Put. No. 1230 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (alm) Ridwan (Kadus Tlogo) sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- Combo /Sutrisno (Makelar) sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah)
- ;

Dengan demikian, uang kompensasi yang diserahkan kepada Terdakwa telah digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya sebesar Rp.220.650.000,- (dua ratus dua puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) + Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) = Rp.315.650.000,- (tiga ratus lima belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas mengakibatkan kerugian keuangan Negara/Daerah, khususnya keuangan Pemerintah Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak sebesar Rp.262.500.000,- + Rp.315.650.000,- = 578.150.000,- (lima ratus tujuh puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Demak tanggal 19 Desember 2011 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa H. Khumaidi bin Roehan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair;
- 2 Menyatakan Terdakwa H. Khumaidi bin Roehan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 8 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Subsidaire;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 Menyatakan Terdakwa H. Khumaidi bin Roehan bersalah melakukan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidair;
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. Khumaidi bin Roehan dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
- 5 Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.351.825.000,- (tiga ratus lima puluh satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada Pemerintah Kabupaten Demak dalam hal ini Pemerintah Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara;
- 6 Menyatakan barang bukti berupa :

1.	1 (satu) bendel asli Buku Kas Umum Model C:2 bulan November 1990 s/d bulan Mei 2007 Desa Batusari Kec. Mranggen Kab. Demak;
2.	1 (satu) bendel fotocopy sesuai aslinya Buku Kas Umum Model C:2 bulan Juni 2007 s/d bulan Desember 2008 Desa Batusari Kec. Mranggen Kab. Demak;
3.	1 (satu) bendel fotocopy sesuai aslinya Surat C Desa, Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak;
4.	1 (satu) bendel fotocopy sesuai aslinya Buku Data Tanah Milik Desa/ Kas Desa Model A:5, Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak Tahun 2005;
5.	1 (satu) bendel Peraturan Desa, Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak Nomor: 143/01/tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB DESA) Tahun Anggaran 2004;
6.	1 (satu) bendel Peraturan Desa, Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak Nomor:143/01/tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB DESA) Tahun Anggaran 2005;
7.	1 (satu) bendel fotocopy sesuai aslinya Surat Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (SPJAPB DESA) Tahun Anggaran 2004 Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak;
8.	1 (satu) bendel asli Surat Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (SPJAPB DESA) Tahun Anggaran 2005 Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak;

Hal. 13 dari 40 hal. Put. No. 1230 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.	1 (satu) bendel fotocopy sesuai aslinya Surat Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (SPJAPB DESA) Tahun Anggaran 2006 Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak;
10.	1 (satu) bendel fotocopy sesuai aslinya Surat Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (SPJAPB DESA) Tahun Anggaran 2007 Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak;
11.	1 (satu) bendel asli Surat Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (SPJAPB DESA) Tahun Anggaran 2008 Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak;
Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak melalui saksi H. Moh. Ali Ridho bin H. Sulimin.	
12.	1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya kuitansi No.03/KWT/ADM/VI/2004 tanggal 16 Juni 2004 dengan keterangan telah terima dari: Pemimpin Proyek Pengendalian Banjir dan Pengaman Pantai Jratunseluna, banyaknya uang: Rp.262.500.000,- (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), guna membayar biaya ganti rugi untuk tanah bondu desa, Desa Batusari Kec. Mranggen Kab. Demak, yang bertandatangan Pemimpin Proyek yaitu Winarto, Bendaharawan Kusbiyanto, BA. , yang menerima pembayaran Kepala Desa Batusari H. Khumaidi.
13.	1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya kuitansi No.04/KWT/plgr/VI/2004 tanggal 23 Juni 2004 dengan keterangan telah terima dari: Pemimpin Proyek Pengendalian Banjir dan Pengaman Pantai Jratunseluna, banyaknya uang: Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), guna membayar biaya pologoro Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak yang bertandatangan Pemimpin Proyek yaitu Winarto, Bendaharawan Kusbiyanto, BA., yang menerima pembayaran Kepala Desa Batusari H. Khumaidi.
14.	2 (dua) halaman asli Daftar Pembayaran Ganti Rugi Tanah Beserta isinya yang terkena Pembebasan Tanah Untuk Keperluan Negara dalam hal ini Proyek Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai Jratunseluna, dalam rangka Pekerjaan Pembangunan Floodway Dombo-Sayung Desa Batusari Kec. Mranggen Kab. Demak Berita Acara Nomor: 131/BA/PPT/V/2004 tanggal 12 Mei 2004 .
15.	1 (satu) bendel asli Berita Acara Keputusan Besarnya nilai ganti rugi tanah desa dan cara pembayaran ganti rugi tanah desa, Desa Batusari Kec. Mranggen Kab. Demak yang akan digunakan untuk kepentingan Negara, dalam hal ini proyek pengendalian banjir dan pengaman Pantai Jratunseluna, Proyek Induk Pengembangan Wilayah Sungai Jratunseluna, dalam rangka : Pekerjaan Floodway Dombo-Sayung Nomor: 131/B.A/PPT /V /2004.
16.	1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan bermeterai yang ditandatangani oleh H. Khumaidi pada tanggal 12 April 2004, perihal persetujuan harga ganti rugi untuk tanah bondu desa yang dilewati alur sungai Dombo-Sayung seluas 5250 M2.
17.	1 (satu) lembar asli Surat dari Departemen Pekerjaan Umum Dirjen Sumber Daya Air Induk Pelaksana Kegiatan Pengembangan Wilayah Sungai Jratunseluna Satuan Kerja Sementara Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai Jratunseluna Nomor : TN.0102.SKSPBPJ-27 tanggal 4 Maret 2004 perihal penggunaan tanah bondu desa untuk Alur Banjir Dombo Sayung kepada Lurah Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.
18.	1 (satu) lembar fotocopy Gambar Situasi No. 4963/1998 tanah yang dibebaskan oleh Jratunseluna terletak di Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Dikembalikan kepada Departemen Pekerjaan Umum Dirjen Sumber Daya Air Induk Pelaksana Kegiatan Pengembangan Wilayah Sungai Jratunseluna Satuan Kerja Sementara Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai Jratunseluna melalui saksi Kusbiyanto, BA.
19.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan bermeterai penjualan tanah di Dukuh Karangmalang Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak atas nama Suratmin, kepada Hj. Zumronah.
20.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan bermeterai penjualan tanah di Dukuh Karangmalang Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak atas nama Hj. Kasamah, kepada Hj. Zumronah.
21.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan bermeterai penjualan tanah di Dukuh Karangmalang Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak atas nama Samian, kepada Hj. Zumronah.
22.	1 (satu) lembar fotocopy kuitansi bermeterai penjualan tanah di Dukuh Karangmalang Batusari Kec. Mranggen Kab. Demak sebesar Rp.59.500.000,- (lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dijual kepada Hj.Zumronah dan ditandatangani oleh Hj.Kasamah.
23.	1 (satu) lembar fotocopy kuitansi bermeterai penjualan tanah di Dukuh Karangmalang Batusari Kec. Mranggen Kab. Demak sebesar Rp.84.000.000, (delapan puluh empat juta rupiah) dijual kepada Hj. Zumronah dan ditandatangani oleh Suratmin.
24.	1 (satu) lembar fotocopy kuitansi bermeterai penjualan tanah di Dukuh Karangmalang Batusari Kec. Mranggen Kab. Demak sebesar Rp.84.000.000, (delapan puluh empat juta rupiah) dijual kepada Hj.Zumronah dan ditandatangani oleh Samian.
	Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak melalui saksi Lutfi Latif.
25.	1 (satu) bendel fotocopy surat Nomor:2228-320.2-D.II.2 tanggal 1 Juli 2008 perihal Usul Permohonan Hak Pengelolaan atas nama Perum Perumnas terletak di Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak dari Kantor BPN RI kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah.
26.	1 (satu) bendel fotocopy surat Nomor : 530.1/211/2007 tanggal 19 Februari 2007 perihal Permohonan Hak Pengelolaan atas 9 (sembilan) Bidang Tanah Negara yang terletak di Desa Batusari Kec. Mranggen Kab. Demak seluas 31.610 m2 oleh saudara Budi Santoso yang bertindak untuk dan atas nama Perum Perumnas dari Kepala Kantor BPN Demak kepada Kepala BPN RI.
27.	1 (satu) bendel fotocopy Berita Acara Tim Penelitian Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Demak Nomor:09/TPT/2007 tanggal 8 Februari 2007.
28.	1 (satu) bendel fotocopy Berita Acara Serah Terima Sertifikat Tukar-menukar Tanah Bengkok Kas Desa Lokasi Batusari Nomor:Reg.V/Cab.Smg.II/2374/II/2004 tanggal 25 November 2004.
29.	1 (satu) lembar kuitansi fotocopy bermeterai sesuai dengan aslinya pembayaran sebesar Rp.110.325.000,- tanggal 5 November 2004 dari Perum-Perumnas Cabang Semarang II Batusari Demak kepada Lurah Desa Batusari (H.Khumaidi).
30.	1 (satu) lembar kuitansi fotocopy bermeterai sesuai dengan aslinya pembayaran sebesar Rp.330.975.000,- tanggal 8 November 2004 dari Perum-Perumnas Cabang Semarang II Batusari Demak kepada Lurah Desa Batusari (H.Khumaidi).

Hal. 15 dari 40 hal. Put. No. 1230 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31.	1 (satu) bendel fotocopy Berita Acara Pelaksanaan Tukar Menukar Tanah Nomor:Reg.V/3522/II/2004 tanggal 8 November 2004 Antara Pihak Pertama I H.Khumaidi dengan Pihak Kedua Drs.Sunardi.
32.	1 (satu) bendel fotocopy Surat Perjanjian Tukar-Menukar Tanah Nomor:Reg.V/3521/II/2004 tanggal 8 November 2004 Antara H. Khumaidi dengan Drs. Sunardi.
33.	1 (satu) bendel fotocopy Surat Nomor:592.2/01/03/04 tanggal 20 Februari 2004 perihal Ruislag/ Tukar Guling Bengkok Desa Batusari Kec. Mranggen Kab. Demak dari Lurah Desa H. Khumaidi kepada Pimpinan Perum-Perumnas Regional V Semarang.
34.	1 (satu) bendel Surat Nomor:140/1785/2004 tanggal 8 November 2004 perihal Ijin Tukar Menukar Tanah Desa Batusari Kec. Mranggen Kab. Demak dari Bupati Demak Hj. Endang Setyaningdyah, MM. kepada Lurah Desa Batusari Kec. Mranggen Kab. Demak.
Terlampir dalam berkas perkara.	

- 7 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 60/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg., tanggal 25 Januari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa H. Khumaidi bin Roehan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi".
2. Memidana Terdakwa H. Khumaidi bin Roehan tersebut dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun serta pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
3. Menetapkan bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan.
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.241.525.000,- (dua ratus empat puluh satu juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada Pemerintah Kabupaten Demak, dalam hal ini Pemerintah Desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, dan apabila Terpidana tidak membayar uang pengganti itu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa/ Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan di rumah tahanan Negara.
6. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan barang bukti berupa :

1.	1 (satu) bendel asli Buku Kas Umum Model C:2 bulan November 1990 s/d bulan Mei 2007 Desa Batusari Kec. Mranggen Kab. Demak;
2.	1 (satu) bendel fotocopy sesuai aslinya Buku Kas Umum Model C:2 bulan Juni 2007 s/d bulan Desember 2008 Desa Batusari Kec. Mranggen Kab. Demak;
3.	1 (satu) bendel fotocopy sesuai aslinya Surat C Desa, Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak;
4.	1 (satu) bendel fotocopy sesuai aslinya Buku Data Tanah Milik Desa/ Kas Desa Model A:5, Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak Tahun 2005;
5.	1 (satu) bendel Peraturan Desa, Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak Nomor: 143/01/tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB DESA) Tahun Anggaran 2004;
6.	1 (satu) bendel Peraturan Desa, Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak Nomor:143/01/tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB DESA) Tahun Anggaran 2005;
7.	1 (satu) bendel fotocopy sesuai aslinya Surat Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (SPJAPB DESA) Tahun Anggaran 2004 Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak;
8.	1 (satu) bendel asli Surat Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (SPJAPB DESA) Tahun Anggaran 2005 Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak;
9.	1 (satu) bendel fotocopy sesuai aslinya Surat Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (SPJAPB DESA) Tahun Anggaran 2006 Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak;
10.	1 (satu) bendel fotocopy sesuai aslinya Surat Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (SPJAPB DESA) Tahun Anggaran 2007 Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak;
11.	1 (satu) bendel asli Surat Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (SPJAPB DESA) Tahun Anggaran 2008 Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak;
Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak melalui saksi H. Moh. Ali Ridho bin H. Sulimin.	
12.	1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya kuitansi No.03/KWT/ADM/VI/2004 tanggal 16 Juni 2004 dengan keterangan telah terima dari: Pemimpin Proyek Pengendalian Banjir dan Pengaman Pantai Jratunseluna, banyaknya uang: Rp.262.500.000,- (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), guna membayar biaya ganti rugi untuk tanah bondu desa, Desa Batusari Kec. Mranggen Kab. Demak, yang bertandatangan Pemimpin Proyek yaitu Winarto, Bendaharawan Kusbiyanto, BA. , yang menerima pembayaran Kepala Desa Batusari H. Khumaidi.
13.	1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya kuitansi No.04/KWT/plgr/VI/2004 tanggal 23 Juni 2004 dengan keterangan telah terima dari: Pemimpin Proyek Pengendalian Banjir dan Pengaman Pantai Jratunseluna, banyaknya uang: Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), guna membayar biaya pologoro Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak yang bertandatangan Pemimpin Proyek yaitu Winarto, Bendaharawan Kusbiyanto, BA., yang menerima pembayaran Kepala Desa Batusari H. Khumaidi.
14.	2 (dua) halaman asli Daftar Pembayaran Ganti Rugi Tanah Beserta isinya yang

Hal. 17 dari 40 hal. Put. No. 1230 K/Pid.Sus/2012



	terkena Pembebasan Tanah Untuk Keperluan Negara dalam hal ini Proyek Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai Jratunseluna, dalam rangka Pekerjaan Pembangunan Floodway Dombo-Sayung Desa Batusari Kec. Mranggen Kab. Demak Berita Acara Nomor:131/BA/PPT/V/2004 tanggal 12 Mei 2004 .
15.	1 (satu) bendel asli Berita Acara Keputusan Besarnya nilai ganti rugi tanah desa dan cara pembayaran ganti rugi tanah desa, Desa Batusari Kec. Mranggen Kab. Demak yang akan digunakan untuk kepentingan Negara, dalam hal ini proyek pengendalian banjir dan pengaman Pantai Jratunseluna, Proyek Induk Pengembangan Wilayah Sungai Jratunseluna, dalam rangka : Pekerjaan Floodway Dombo-Sayung Nomor: 131/B.A/PPT /V /2004.
16.	1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan bermeterai yang ditandatangani oleh H. Khumaidi pada tanggal 12 April 2004, perihal persetujuan harga ganti rugi untuk tanah bondu desa yang dilewati alur sungai Dombo-Sayung seluas 5250 M2.
17.	1 (satu) lembar asli Surat dari Departemen Pekerjaan Umum Dirjen Sumber Daya Air Induk Pelaksana Kegiatan Pengembangan Wilayah Sungai Jratunseluna Satuan Kerja Sementara Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai Jratunseluna Nomor : TN.0102.SKSPBPJ-27 tanggal 4 Maret 2004 perihal penggunaan tanah bondu desa untuk Alur Banjir Dombo Sayung kepada Lurah Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.
18.	1 (satu) lembar fotocopy Gambar Situasi No. 4963/1998 tanah yang dibebaskan oleh Jratunseluna terletak di Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.
Dikembalikan kepada Departemen Pekerjaan Umum Dirjen Sumber Daya Air Induk Pelaksana Kegiatan Pengembangan Wilayah Sungai Jratunseluna Satuan Kerja Sementara Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai Jratunseluna melalui saksi Kusbiyanto, BA.	
19.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan bermeterai penjualan tanah di Dukuh Karangmalang Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak atas nama Suratmin, kepada Hj. Zumronah.
20.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan bermeterai penjualan tanah di Dukuh Karangmalang Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak atas nama Hj. Kasamah, kepada Hj. Zumronah.
21.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan bermeterai penjualan tanah di Dukuh Karangmalang Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak atas nama Samian, kepada Hj. Zumronah.
22.	1 (satu) lembar fotocopy kuitansi bermeterai penjualan tanah di Dukuh Karangmalang Batusari Kec. Mranggen Kab. Demak sebesar Rp.59.500.000,- (lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dijual kepada Hj.Zumronah dan ditandatangani oleh Hj.Kasamah.
23.	1 (satu) lembar fotocopy kuitansi bermeterai penjualan tanah di Dukuh Karangmalang Batusari Kec. Mranggen Kab. Demak sebesar Rp.84.000.000, (delapan puluh empat juta rupiah) dijual kepada Hj. Zumronah dan ditandatangani oleh Suratmin.
24.	1 (satu) lembar fotocopy kuitansi bermeterai penjualan tanah di Dukuh Karangmalang Batusari Kec. Mranggen Kab. Demak sebesar Rp.84.000.000, (delapan puluh empat juta rupiah) dijual kepada Hj.Zumronah dan ditandatangani oleh Samian.
Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak melalui saksi Lutfi Latif.	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25.	1 (satu) bendel fotocopy surat Nomor:2228-320.2-D.II.2 tanggal 1 Juli 2008 perihal Usul Permohonan Hak Pengelolaan atas nama Perum Perumnas terletak di Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak dari Kantor BPN RI kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah.
26.	1 (satu) bendel fotocopy surat Nomor : 530.1/211/2007 tanggal 19 Februari 2007 perihal Permohonan Hak Pengelolaan atas 9 (sembilan) Bidang Tanah Negara yang terletak di Desa Batusari Kec. Mranggen Kab. Demak seluas 31.610 m2 oleh saudara Budi Santoso yang bertindak untuk dan atas nama Perum Perumnas dari Kepala Kantor BPN Demak kepada Kepala BPN RI.
27.	1 (satu) bendel fotocopy Berita Acara Tim Penelitian Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Demak Nomor:09/TPT/2007 tanggal 8 Februari 2007.
28.	1 (satu) bendel fotocopy Berita Acara Serah Terima Sertifikat Tukar-menukar Tanah Bengkok Kas Desa Lokasi Batusari Nomor:Reg.V/Cab.Smg.II/2374/II/2004 tanggal 25 November 2004.
29.	1 (satu) lembar kuitansi fotocopy bermeterai sesuai dengan aslinya pembayaran sebesar Rp.110.325.000,- tanggal 5 November 2004 dari Perum-Perumnas Cabang Semarang II Batusari Demak kepada Lurah Desa Batusari (H.Khumaidi).
30.	1 (satu) lembar kuitansi fotocopy bermeterai sesuai dengan aslinya pembayaran sebesar Rp.330.975.000,- tanggal 8 November 2004 dari Perum-Perumnas Cabang Semarang II Batusari Demak kepada Lurah Desa Batusari (H.Khumaidi).
31.	1 (satu) bendel fotocopy Berita Acara Pelaksanaan Tukar Menukar Tanah Nomor:Reg.V/3522/II/2004 tanggal 8 November 2004 Antara Pihak Pertama I H.Khumaidi dengan Pihak Kedua Drs.Sunardi.
32.	1 (satu) bendel fotocopy Surat Perjanjian Tukar-Menukar Tanah Nomor:Reg.V/3521/II/2004 tanggal 8 November 2004 Antara H. Khumaidi dengan Drs. Sunardi.
33.	1 (satu) bendel fotocopy Surat Nomor:592.2/01/03/04 tanggal 20 Februari 2004 perihal Ruislag/ Tukar Guling Bengkok Desa Batusari Kec. Mranggen Kab. Demak dari Lurah Desa H. Khumaidi kepada Pimpinan Perum-Perumnas Regional V Semarang.
34.	1 (satu) bendel Surat Nomor:140/1785/2004 tanggal 8 November 2004 perihal Ijin Tukar Menukar Tanah Desa Batusari Kec. Mranggen Kab. Demak dari Bupati Demak Hj. Endang Setyaningdyah, MM. kepada Lurah Desa Batusari Kec. Mranggen Kab. Demak.
Terlampir dalam berkas perkara.	

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 06/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg., tanggal 05 April 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hal. 19 dari 40 hal. Put. No. 1230 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 25 JANUARI 2012 Nomor 60/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg., yang dimintakan banding sekedar mengenai diktum tidak terbuktinya dakwaan Primair dan Subsidair dan besarnya uang pengganti, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut;

1. Menyatakan bahwa Terdakwa H. KHUMAIDI bin ROEHAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;
3. Menyatakan bahwa Terdakwa H. KHUMAIDI BIN ROEHAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi” ;
4. Memidana Terdakwa H. KHUMAIDI BIN ROEHAN tersebut dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun serta pidana denda sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluhjuta rupiah);
5. Menetapkan bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan;
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.286.500.000,- (dua ratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada Pemerintah Kabupaten Demak, dalam hal ini Pemerintah Desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, dan apabila Terpidana tidak membayar uang pengganti itu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa/ Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan di rumah tahanan Negara;
8. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
9. Menetapkan barang bukti berupa:

1.	1 (satu) bendel asli Buku Kas Umum Model C:2 bulan November 1990 s/d bulan Mei 2007 Desa Batusari Kec. Mranggen Kab. Demak;
2.	1 (satu) bendel fotocopy sesuai aslinya Buku Kas Umum Model C:2 bulan Juni 2007 s/d bulan Desember 2008 Desa Batusari Kec. Mranggen Kab. Demak;
3.	1 (satu) bendel fotocopy sesuai aslinya Surat C Desa, Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	1 (satu) bendel fotocopy sesuai aslinya Buku Data Tanah Milik Desa/ Kas Desa Model A:5, Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak Tahun 2005;
5.	1 (satu) bendel Peraturan Desa, Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak Nomor: 143/01/tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB DESA) Tahun Anggaran 2004;
6.	1 (satu) bendel Peraturan Desa, Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak Nomor:143/01/tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB DESA) Tahun Anggaran 2005;
7.	1 (satu) bendel fotocopy sesuai aslinya Surat Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (SPJAPB DESA) Tahun Anggaran 2004 Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak;
8.	1 (satu) bendel asli Surat Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (SPJAPB DESA) Tahun Anggaran 2005 Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak;
9.	1 (satu) bendel fotocopy sesuai aslinya Surat Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (SPJAPB DESA) Tahun Anggaran 2006 Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak;
10.	1 (satu) bendel fotocopy sesuai aslinya Surat Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (SPJAPB DESA) Tahun Anggaran 2007 Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak;
11.	1 (satu) bendel asli Surat Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (SPJAPB DESA) Tahun Anggaran 2008 Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak;
Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak melalui saksi H. Moh. Ali Ridho bin H. Sulimin.	
12.	1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya kuitansi No.03/KWT/ADM/VI/2004 tanggal 16 Juni 2004 dengan keterangan telah terima dari: Pemimpin Proyek Pengendalian Banjir dan Pengaman Pantai Jratunseluna, banyaknya uang: Rp.262.500.000,- (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), guna membayar biaya ganti rugi untuk tanah bondo desa, Desa Batusari Kec. Mranggen Kab. Demak, yang bertandatangan Pemimpin Proyek yaitu Winarto, Bendaharawan Kusbiyanto, BA. , yang menerima pembayaran Kepala Desa Batusari H. Khumaidi.
13.	1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya kuitansi No.04/KWT/plgr/VI/2004 tanggal 23 Juni 2004 dengan keterangan telah terima dari: Pemimpin Proyek Pengendalian Banjir dan Pengaman Pantai Jratunseluna, banyaknya uang: Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), guna membayar biaya pologoro Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak yang bertandatangan Pemimpin Proyek yaitu Winarto, Bendaharawan Kusbiyanto, BA., yang menerima pembayaran Kepala Desa Batusari H. Khumaidi.
14.	2 (dua) halaman asli Daftar Pembayaran Ganti Rugi Tanah Beserta isinya yang terkena Pembebasan Tanah Untuk Keperluan Negara dalam hal ini Proyek Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai Jratunseluna, dalam rangka Pekerjaan Pembangunan Floodway Dombo-Sayung Desa Batusari Kec. Mranggen Kab. Demak Berita Acara Nomor:131/BA/PPT/V/2004 tanggal 12 Mei 2004 .
15.	1 (satu) bendel asli Berita Acara Keputusan Besarnya nilai ganti rugi tanah desa dan cara pembayaran ganti rugi tanah desa, Desa Batusari Kec.

Hal. 21 dari 40 hal. Put. No. 1230 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Mranggen Kab. Demak yang akan digunakan untuk kepentingan Negara, dalam hal ini proyek pengendalian banjir dan pengamanan Pantai Jratunseluna, Proyek Induk Pengembangan Wilayah Sungai Jratunseluna, dalam rangka : Pekerjaan Floodway Dombo-Sayung Nomor: 131/B.A/PPT /V /2004.
16.	1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan bermeterai yang ditandatangani oleh H. Khumaidi pada tanggal 12 April 2004, perihal persetujuan harga ganti rugi untuk tanah bondo desa yang dilewati alur sungai Dombo-Sayung seluas 5250 M2.
17.	1 (satu) lembar asli Surat dari Departemen Pekerjaan Umum Dirjen Sumber Daya Air Induk Pelaksana Kegiatan Pengembangan Wilayah Sungai Jratunseluna Satuan Kerja Sementara Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai Jratunseluna Nomor : TN.0102.SKSPBPJ-27 tanggal 4 Maret 2004 perihal penggunaan tanah bondo desa untuk Alur Banjir Dombo Sayung kepada Lurah Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.
18.	1 (satu) lembar fotocopy Gambar Situasi No. 4963/1998 tanah yang dibebaskan oleh Jratunseluna terletak di Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.
Dikembalikan kepada Departemen Pekerjaan Umum Dirjen Sumber Daya Air Induk Pelaksana Kegiatan Pengembangan Wilayah Sungai Jratunseluna Satuan Kerja Sementara Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai Jratunseluna melalui saksi Kusbiyanto, BA.	
19.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan bermeterai penjualan tanah di Dukuh Karangmalang Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak atas nama Suratmin, kepada Hj. Zumronah.
20.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan bermeterai penjualan tanah di Dukuh Karangmalang Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak atas nama Hj. Kasamah, kepada Hj. Zumronah.
21.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan bermeterai penjualan tanah di Dukuh Karangmalang Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak atas nama Samian, kepada Hj. Zumronah.
22.	1 (satu) lembar fotocopy kuitansi bermeterai penjualan tanah di Dukuh Karangmalang Batusari Kec. Mranggen Kab. Demak sebesar Rp.59.500.000,- (lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dijual kepada Hj.Zumronah dan ditandatangani oleh Hj.Kasamah.
23.	1 (satu) lembar fotocopy kuitansi bermeterai penjualan tanah di Dukuh Karangmalang Batusari Kec. Mranggen Kab. Demak sebesar Rp.84.000.000, (delapan puluh empat juta rupiah) dijual kepada Hj. Zumronah dan ditandatangani oleh Suratmin.
24.	1 (satu) lembar fotocopy kuitansi bermeterai penjualan tanah di Dukuh Karangmalang Batusari Kec. Mranggen Kab. Demak sebesar Rp.84.000.000, (delapan puluh empat juta rupiah) dijual kepada Hj.Zumronah dan ditandatangani oleh Samian.
Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak melalui saksi Lutfi Latif.	
25.	1 (satu) bendel fotocopy surat Nomor:2228-320.2-D.II.2 tanggal 1 Juli 2008 perihal Usul Permohonan Hak Pengelolaan atas nama Perum Perumnas terletak di Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak dari Kantor BPN RI kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah.



26.	1 (satu) bendel fotocopy surat Nomor : 530.1/211/2007 tanggal 19 Februari 2007 perihal Permohonan Hak Pengelolaan atas 9 (sembilan) Bidang Tanah Negara yang terletak di Desa Batusari Kec. Mranggen Kab. Demak seluas 31.610 m ² oleh saudara Budi Santoso yang bertindak untuk dan atas nama Perum Perumnas dari Kepala Kantor BPN Demak kepada Kepala BPN RI.
27.	1 (satu) bendel fotocopy Berita Acara Tim Penelitian Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Demak Nomor:09/TPT/2007 tanggal 8 Februari 2007.
28.	1 (satu) bendel fotocopy Berita Acara Serah Terima Sertifikat Tukar-menukar Tanah Bengkulu Kas Desa Lokasi Batusari Nomor:Reg.V/ Cab.Smg.II/2374/II/2004 tanggal 25 November 2004.
29.	1 (satu) lembar kuitansi fotocopy bermeterai sesuai dengan aslinya pembayaran sebesar Rp.110.325.000,- tanggal 5 November 2004 dari Perum-Perumnas Cabang Semarang II Batusari Demak kepada Lurah Desa Batusari (H.Khumaidi).
30.	1 (satu) lembar kuitansi fotocopy bermeterai sesuai dengan aslinya pembayaran sebesar Rp.330.975.000,- tanggal 8 November 2004 dari Perum-Perumnas Cabang Semarang II Batusari Demak kepada Lurah Desa Batusari (H.Khumaidi).
31.	1 (satu) bendel fotocopy Berita Acara Pelaksanaan Tukar Menukar Tanah Nomor:Reg.V/3522/II/2004 tanggal 8 November 2004 Antara Pihak Pertama I H.Khumaidi dengan Pihak Kedua Drs.Sunardi.
32.	1 (satu) bendel fotocopy Surat Perjanjian Tukar-Menukar Tanah Nomor:Reg.V/3521/II/2004 tanggal 8 November 2004 Antara H. Khumaidi dengan Drs. Sunardi.
33.	1 (satu) bendel fotocopy Surat Nomor:592.2/01/03/04 tanggal 20 Februari 2004 perihal Ruislag/ Tukar Guling Bengkulu Desa Batusari Kec. Mranggen Kab. Demak dari Lurah Desa H. Khumaidi kepada Pimpinan Perum-Perumnas Regional V Semarang.
34.	1 (satu) bendel Surat Nomor:140/1785/2004 tanggal 8 November 2004 perihal Ijin Tukar Menukar Tanah Desa Batusari Kec. Mranggen Kab. Demak dari Bupati Demak Hj. Endang Setyaningdyah, MM. kepada Lurah Desa Batusari Kec. Mranggen Kab. Demak.
Terlampir dalam berkas perkara.	

10. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 13/Kasasi/ Akta.Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg. jo. Nomor 06/Pid.Sus/2012/ PT.TPK.Smg. jo. Nomor 60/ Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 April 2012 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Demak mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 14/Kasasi/ Akta.Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg. jo. Nomor 06/Pid.Sus/2012/ PT.TPK.Smg. jo.

Hal. 23 dari 40 hal. Put. No. 1230 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 60/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 04 Mei 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 07 Mei 2012 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 10 Mei 2012;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 16 Mei 2012 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi II tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 25 April 2012, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 16 Mei 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 April 2012 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 April 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 10 Mei 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang pula, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 April 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 04 Mei 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 16 Mei 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan Pemohon Kasasi I : Jaksa/ Penuntut Umum :

1. Bahwa Hakim tingkat pertama maupun tingkat banding telah salah dalam penerapan hukum sehingga keliru dalam memutuskan uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa. Dalam persidangan, terungkap fakta melalui keterangan saksi a de charge dan Terdakwa bahwa pada saat pertemuan di kantor Perumnas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pucanggading, saksi a de charge H. Sugiarto dan saksi a de charge Imam Wahyu Sutrisno hanya ikut mengantar Terdakwa dan pada saat Terdakwa berada di dalam kantor Perumnas Pucanggading, kedua saksi tersebut berada di luar kantor. Kedua saksi tersebut hanya diberitahu oleh Terdakwa bahwa Terdakwa telah memberikan uang sebesar Rp.110.000.000,- kepada Pak Ken. Berdasarkan keterangan saksi Pius Gaib yang menerangkan bahwa pada saat pembayaran kedua di kantor Perumnas, pihak Perumnas telah menyerahkan uang sebesar Rp.330.975.000,- dan yang menerima adalah Terdakwa, saksi Pius Gaib yang saat itu juga ikut menyaksikan penyerahan tersebut sama sekali tidak menerangkan bahwa ada sebagian uang lagi yang diserahkan kepada Ken Permana. Hal ini juga didukung oleh keterangan saksi Sudarjanto, S.Sos yang juga ikut menyaksikan penyerahan uang tersebut. Dengan demikian kedua saksi tersebut tidak mengetahui langsung penyerahan uang tersebut tapi hanya mendengar cerita dari Terdakwa sehingga keterangan kedua saksi tersebut dan Terdakwa sepanjang mengenai penyerahan uang sebesar Rp.110.000.000,- kepada Ken Permana di kantor Perumnas Pucanggading harus dikesampingkan.

Bahwa berdasarkan uraian di atas maka Hakim telah salah dalam melakukan perhitungan uang pengganti yang seharusnya dibayar oleh Terdakwa karena fakta hukum yang sebenarnya terjadi adalah:

- Dari proyek Jratunseluna, Desa Batusari menerima ganti rugi sebesar Rp.262.500.000,- namun dana tersebut tidak dimasukkan ke kas desa oleh Terdakwa.
- Dari tukar guling dengan Perumnas Regional V, Desa Batusari menerima dana kompensasi sebesar Rp.441.300.000,- namun hanya dimasukkan ke kas Desa Batusari sebesar Rp.220.650.000,- dan dari dana yang dimasukkan ke kas desa tersebut ternyata digunakan untuk pemberian tali asih kepada perangkat desa sebesar Rp.95.000.000,-. Sedangkan dana kompensasi yang tidak dimasukkan ke kas desa sebesar Rp.220.650.000,- diserahkan kepada Ken Permana Rp.110.325.000,- dan sisanya Rp.110.325.000,- dikuasai oleh Terdakwa dan tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh Terdakwa.
- Pada akhir jabatan Terdakwa selaku kepala Desa Batusari, Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) bidang tanah senilai Rp.116.000.000,- kepada Pemerintah Desa Batusari.
- Dengan demikian uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa adalah sebesar Rp.351.825.000,- dengan perincian sebagai berikut : Rp.262.500.000,

Hal. 25 dari 40 hal. Put. No. 1230 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.110.325.000,

Rp. 95.000.000,- +

Rp.467.825.000,-

Rp.116.000.000,- -

Rp.351.825.000,-

2. Dalam praktek peradilan, alasan pengajuan kasasi mengenai berat ringannya pemidanaan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dapat diterima. Hal ini dapat dilihat dalam putusan MARI tanggal 7 Juni 1979 No.78/1979, dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung telah membenarkan keberatan Jaksa mengenai pemidanaan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi, dengan dasar tersebut kami mengajukan kasasi dengan alasan bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut kami terlalu ringan.

Bahwa tujuan pemidanaan menurut teori Relatif adalah untuk prevensi, secara umum adalah menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan delik sedangkan secara khusus untuk mencegah niat buruk pelaku (*dader*) untuk mengulangi perbuatannya. Sehingga dengan ancaman hukuman yang berat atau memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat akan dapat berfungsi sebagai shock terapi bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya, dan di lain pihak juga sangat besar pengaruhnya bagi mereka yang melakukan perbuatan yang sama. Bahwa dengan memutuskan hukuman yang ringan, akan membawa dampak negatif terhadap masyarakat sekitarnya dan kurang mempunyai daya cegah (preventif) dan represif yang efektif mengingat korupsi di Indonesia telah terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya menimbulkan kerugian Negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Maka dengan menjatuhkan hukuman yang ringan terhadap Terdakwa berarti tidak mendidik dan kurang mempunyai daya tangkal untuk mencegah terjadinya tindak pidana yang sama.

Alasan-alasan Pemohon Kasasi II : Terdakwa :

1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Semarang telah keliru dalam pengambilan keputusan mengenai pembuktian unsur-unsur pada pasal yang didakwakan, karena adanya suatu peraturan-peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana semestinya antara lain :
 - a. Bahwa dalam menentukan kerugian Negara tidak menggunakan Auditor resmi yang berwenang adalah BPK/ BPKP dengan kata lain, bahwa dalam audit resmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap proyek pemerintah/ Negara, badan yang diberi wewenang untuk melaksanakan pengauditan tersebut, adalah Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara, Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, jo Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, jo Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 103 Tahun 2001 yang telah diperbaharui pada tanggal 13 September 2001 dengan Peraturan Presiden Nomor : 11 Tahun 2005 tentang kedudukan, tugas, fungsi, dan wewenang susunan organisasi dan tata kerja lembaga pemerintah non Departemen yang menjadi dasar bagi BPKP untuk melakukan audit terhadap proyek, yang dikesampingkan oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi Tipikor Jawa Tengah Jo Judex Facti Pengadilan Negeri Tipikor Semarang, dalam mengambil keputusan sehingga dalam hal kerugian Negara hanya didasarkan perkiraan saja, hal tersebut mencerminkan ketidak adanya keadilan bagi Terdakwa.

- b. Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Semarang dalam memutus perkara a quo telah tidak mempertimbangkan Surat Kejaksaan Agung RI Nomor : B.831/F/ Fpt4/10/1991 tanggal 12 Oktober 1991 perihal : Petunjuk tentang pencegahan penentuan perkara tindak pidana khusus, dan hal tersebut tidak dilaksanakan oleh Jaksa Penuntut Umum.
2. Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Semarang, dan Judex Facti Pengadilan Negeri Tipikor Semarang dalam memutus perkara a quo telah tidak mempertimbangkan fakta fakta yang terungkap dalam persidangan dan tidak memahami perkara a quo tersebut, sehingga dasar dalam menjatuhkan putusan terjadi kesalahan dan keliru serta mengesampingkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak yaitu :
 - Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 14 Tahun 2000 “Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa” yaitu :
 1. Bab I Pasal 1 e - Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintah Nasional dan berada di daerah Kabupaten.
 2. Bab I Pasal 1 f - Pemerintahan desa adalah kegiatan pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa (BPDes).

Hal. 27 dari 40 hal. Put. No. 1230 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bab 1 Pasal 1 h - Lurah Desa adalah Pejabat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa yang bertanggung jawab kepada rakyat melalui BPDes.
 4. Bab 1 Pasal 1 k - Kekayaan desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi desa yang bersangkutan.
 5. Bab 1 pasal 6 - Pendapatan asli desa meliputi hasil usaha kekayaan desa dari tanah kas desa, tanah bengkok, dan tanah lain yang dikuasai desa, pasar desa dan lain-lain.
 6. Bab 2 bagian kedua Pasal 10 ayat 2 - Rencana Pendapatan dan Belanja Desa dibahas bersama oleh Lurah/ Kepala Desa dengan BPD untuk ditetapkan menjadi APBDes.
 7. Bab 2 bagian ketiga Pasal 11 ayat 3 - Peraturan Desa berlaku tidak memerlukan pengesahan Bupati.
3. Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang dalam pertimbangan halaman 33 alinea 1 dan 4 adalah tidak benar, karena ada beberapa fakta untuk ganti rugi bondo Desa yang terkena proyek Jratunseluna sebesar Rp.262.500.000,- (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian uang pengganti tersebut dibelikan 3 (tiga) bidang tanah sebagai pengganti tanah bondo desa tersebut (Vide Saksi Ketua BPDes H. Ashadi dan bukti berita acara ganti rugi tanah bondo Desa tanggal 15 Maret 2005 yang tidak pernah dimunculkan oleh Jaksa Penuntut Umum) (Terlampir), jadi Terdakwa tidak sempat untuk menikmati dana tersebut, sehingga telah sengaja dilalaikan oleh Jaksa Penuntut Umum, sehingga Judex Facti Pengadilan Tinggi Semarang dan Judex Facti Pengadilan Negeri Tipikor Semarang, dalam memberikan putusan mengalami kesesatan serta terkesan sifat peradilan yang tidak memihak menjadi kabur dan tidak obyektif lagi ;
4. Bahwa Judex Facti telah keliru menilai tentang beberapa unsur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001, yang mana Judex Facti Pengadilan Tinggi Semarang tidak tepat dalam pertimbangan hukumnya menyangkut rumusan unsur "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan", yang menyatakan bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan pengertian dari sub unsur yang terdapat dalam pasal sebagaimana terurai di atas, Majelis berpendapat unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa. Sebab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta di depan persidangan telah terbukti bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa dalam melakukan pendistribusian/ penggunaan hasil ganti rugi baik dari proyek Jratunseluna maupun tukar guling Perum Perumnas sudah berpedoman pada musyawarah Desa dan Pihak BPDes Desa Batusari, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 14 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Vide saksi Ketua BPDes H. Ashadi dan carik desa Biatursari H. Muh Ali Ridho serta bukti berita acara ganti rugi tanah bondo Desa)

5. Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Semarang kurang tepat dalam pertimbangan hukumnya halaman 33 alinea 5 yang menyatakan bahwa Terdakwa telah sempat menikmati tukar guling bondo Desa karena setelah menerima uang tersebut tidak segera, tetapi baru tahun 2007, adalah merupakan pertimbangan yang tidak benar dan juga merupakan pertimbangan yang tidak berdasarkan fakta yang terjadi selama persidangan berlangsung sehingga pertimbangannya tidak mencerminkan keadilan sebab selama persidangan berlangsung ditemukan suatu fakta bahwa karena sesuai berita acara Rapat Desa yang dibuat oleh BPDes tahun 2004 uang pengganti tersebut langsung dibelikan 3 bidang tanah yang luasnya melebihi tanah bondo Desa dan pencatatan kuitansi dibuat tahun 2007 dikarenakan kuitansi tahun 2004 dahulu hilang sedangkan dibukukannya ke tiga tanah tersebut baru pada tahun 2008 dan luas tanah serta harga tanah tersebut pada tahun 2008 telah melebihi/ lebih mahal dari nilai uang pengganti tanah Bondo Desa Tersebut, sehingga Desa Batusari justru sangat diuntungkan, sedangkan pencatatan yang terlambat tersebut dikarenakan sumber daya manusianya untuk aparat Desa Batusari sangat kurang mengerti administrasi Desa. (vide saksi Ketua BPDes H. Ashadi dan saksi H. Moh. Ali Ridho selaku sekretaris Desa Batusari serta saksi H. Amri bin Mashuri);
6. Bahwa Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya mengenai unsur "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" yaitu dengan mengartikan bahwa menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapatkan untung/ keuntungan, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari yang semestinya diperoleh, sedangkan menguntungkan diri atau orang lain berarti mendapatkan untung/ keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain dan jika yang dimaksud dengan menguntungkan orang lain adalah menguntungkan saksi Ken Permana selaku Kepala BPN Kabupaten Demak yang sekaligus Ketua Tim dalam Proyek Tukar Guling Tanah Bengkong Desa Batusari (saksi tersebut tidak dijadikan Tersangka dan saksi tidak dapat dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum sehingga kesaksiannya dalam BAP yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum diragukan

Hal. 29 dari 40 hal. Put. No. 1230 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenarannya) yang telah menerima keuntungan dari pembayaran ganti rugi sebesar Rp.220.650.000, (dua ratus dua puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah). Hal ini adalah tidak tepat sebab telah terungkap di dalam persidangan bahwa Terdakwa di dalam kepanitiaan tukar guling Tanah Bengkok Desa Batusari dengan Tanah Perumnas hanyalah bawahan dari Bapak Ken Permana dan sebagian uang/ dana Konpensasi tersebut yang menyerahkan adalah pihak Perum Perumnas Regional V karena memang sebelumnya telah ada kesepakatan antara Pihak Perumnas dengan Bpk. Ken Permana mengenai dana tersebut, dan hal ini sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa uang tersebut diserahkan dari pihak Perumnas kepada Ken Permana secara langsung, sedangkan Terdakwa hanya disuruh menandatangani kuitansinya saja. (vide saksi Pius Gaib. SR. dan Saksi a de Charge);

7. Bahwa di dalam perkara No.60/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg, dalam proses Pembanding/ Pemohon Kasasi telah mengajukan permohonan yang menurut Pemohon Kasasi pembayaran uang pengganti adalah yang jumlahnya sama / dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang menurut pemohon kasasi adalah tidak ada yang dirugikan dan justru Desa Batusari Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak sangat diuntungkan, dimana Pemohon kasasi dari sumber dana ganti rugi tanah bondo desa dan dari proyek ganti rugi tukar guling tanah Bengkok Desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak dengan pihak Perum Perumnas Regional V Semarang, tanah yang sebagai pemasukan kas Desa Batusari bertambah luas dan sangat besar dalam memperoleh dana untuk pembangunan desa Batusari, tetapi Judex Facti tanpa melihat fakta-fakta / yang terungkap di persidangan, justru menjatuhkan pidana kurungan ditambah denda dan Terdakwa dibebani untuk mengembalikan kerugian Desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, dengan adanya hal tersebut Pemohon Kasasi sangatlah merasa tidak adanya keadilan dalam peradilan ini.
8. Bahwa menurut pemohon kasasi Judex Facti dalam pertimbangan putusan halaman 43 No.1 dan Pemohon Kasasi, memang benar Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 262.500.000,- (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dari ganti rugi tanah bondo desa yang terkena proyek Jratunseluna dan uang tersebut tidak pernah dibukukan di Buku Kas Desa Batusari karena hasil ganti rugi tersebut sesuai hasil RAPAT Desa Batusari dengan BPD Desa Batusari langsung digunakan untuk membeli 3 (tiga) bidang tanah yakni ;

1. Atas nama Suratmin seluas 2.420 M2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Atas nama Samian seluas 2.400 M2

3. Atas nama Hj.Kasamah seluas 1.700 M2

Dengan perhitungan pembelian tanah tersebut jumlah total sebesar Rp.237.250.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya untuk biaya operasional mencari lahan tanah pengganti Tanah Bondo Desa serta biaya-biaya rapat (bukti Berita Acara Tentang ganti rugi Proyek Iratunseluna pada hari sabtu 15 Maret 2005 yang dibuat oleh saksi Ketua BPDes Batusari H. Asyhadi), namun demikian dalam pencatatan ke Buku Desa Terdakwa lupa karena aparat desa yang bertugas dalam pencatatan Buku Kas Desa tidak berfungsi / kurang mampu mengemban amanah jabatan tersebut, sehingga karena urusan pemerintahan Desa Batusari tersebut hampir semua dikerjakan oleh Terdakwa, sehingga pencatatan ketiga tanah pengganti tersebut baru pada tahun 2008 sewaktu Terdakwa mendekati pensiun, sedangkan kesalahan pencatatan ini hanyalah kesalahan Administrasi saja sesuai dengan saksi ahli dari Kabupaten Demak yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu : Bp. Abdul Kholiq Ap. selaku aparat pemerintahan Kab. Demak.

9. Bahwa dana Kompensasi Tukar Guling / Ruislag Tanah Bengkok Desa Batusari dengan pihak Perumnas sebesar Rp.441. 300.000,- (empat ratus empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang tercatat dalam Buku Kas Desa Batusari adalah sebesar Rp.220.625.000,- (dua ratus dua puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan sebagian uang sebesar Rp.220.625.000,- (dua ratus dua puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), seperti apa yang tertuang dalam pertimbangan Judex Facti Pengadilan Tinggi Tipikor Jawa Tengah di Semarang adalah benar sesuai dengan fakta di lapangan maupun yang terungkap di persidangan.
10. Bahwa dalam pertimbangan Putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Tipikor Jawa tengah pada halaman 33 alinea 3 yang mengatakan dari dana yang tercatat dalam buku kas desa diambil oleh Terdakwa sebesar Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) dan berdasarkan perincian dibagikan kepada aparat Desa, adapun untuk Terdakwa menikmati dana sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) adalah pertimbangan yang sangat keliru karena dana sebesar Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) digunakan membayar tali asih kepada petani penggarap tanah bengkok yang terkena proyek tukar guling dengan pihak perumnas karena tanamannya rusak tidak dapat dipanen, dan hal tersebut telah disepakati melalui rapat desa dengan BPDes (vide bukti surat nomor 9 poin 6 Nomor : 143/01/ tahun 2005 dan saksi Ketua BPDes H. Ashadi) tanah Bengkok yang digarap/

Hal. 31 dari 40 hal. Put. No. 1230 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikerjakan oleh Terdakwa juga termasuk tanah Bengkok yang terkena Proyek Tukar guling dengan pihak perum Perumnas tanah tersebut dan hal ini sudah sesuai dengan rapat Desa Batusari dengan BPDes Desa Batusari, Kec. Mranggen, Kab. Demak, serta mekanisme ini sesuai Peraturan Pemerintah Kab. Demak Nomor 8 Tahun 2000 tentang susunan organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Bab IV Pasal 9 ayat 1 dan ayat 2, sedangkan sisanya untuk pembangunan Desa Batusari sesuai dengan bukti APBDes Desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak ;

11. Bahwa mengenai penjatuhan hukuman dalam putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Tipikor Jawa Tengah di Semarang menurut hemat pemohon Kasasi sangatlah berlebihan karena putusan Judex Facti, tidak dapat diterapkan pada Terdakwa, mengingat Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 14 Tahun 2000 “Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa” yaitu :

- Bab I Pasal 1 e - Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintah Nasional dan berada di daerah Kabupaten.
- Bab I Pasal 1 f - Pemerintahan desa adalah kegiatan pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa (BPDes).
- Bab 1 Pasal 1 h - Lurah Desa adalah Pejabat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa yang bertanggung jawab kepada rakyat melalui BPDes.
- Bab 1 Pasal 1 k - Kekayaan desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi desa yang bersangkutan.
- Bab 1 Pasal 6 - Pendapatan asli desa meliputi hasil usaha kekayaan desa dari tanah kas desa, tanah bengkok, dan tanah lain yang dikuasai desa, pasar desa dan lain-lain.
- Bab 2 bagian kedua Pasal 10 ayat 2 - Rencana Pendapatan dan Belanja Desa dibahas bersama oleh Lurah/Kepala Desa dengan BPD untuk ditetapkan menjadi APBDes.
- Bab 2 bagian ketiga Pasal 11 ayat 3 - Peraturan Desa berlaku tidak memerlukan pengesahan Bupati.

Juga Putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Tipikor Jawa Tengah di Semarang tidak sesuai dengan keterangan saksi ahli yang diajukan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa pada intinya keterlambatan pencatatan ke 3 (tiga) tanah pengganti Bondo Desa adalah keterlambatan pencatatan administrasi saja.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian Judex Facti Pengadilan Tinggi Tipikor Jawa Tengah jo. Judex Facti Pengadilan Negeri Tipikor Semarang, telah melanggar hukum yang berlaku, sehingga sudah sepatutnyalah apabila putusan tersebut dibatalkan.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :
Mengenai alasan-alasan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum :

- Terlepas dari alasan-alasan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum tersebut, Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum oleh karena cara mempertimbangkan dakwaan yang dilancarkan Jaksa/ Penuntut Umum dimana Jaksa/ Penuntut Umum mendakwa bersifat subsidiaritas, seharusnya dipertimbangkan lebih dulu Primair baru jika tidak terbukti ke Subsidaire dan jika Subsidaire tidak terbukti, maka mempertimbangkan Lebih Subsidaire sedangkan Judex Facti mempertimbangkan bahwa Lebih Subsidaire bersifat lebih khusus dibandingkan dakwaan Primair sehingga khusus mengesampingkan yang bersifat umum dan Judex Facti langsung ke Pasal 3 tersebut;
- Bahwa ternyata seluruh unsur dakwaan Primair telah terbukti dengan sah dan meyakinkan sesuai fakta hukum yang disimpulkan oleh Judex Facti bahwa Terdakwa dengan tidak memasukkan keseluruhan pembayaran ganti rugi tanah bondo desa Desa Batusari ke kas Negara dan uang kompensasi ke Pemerintah Desa dari Perum Perumnas Regional V Semarang telah bertentangan dengan Pasal 13 ayat 3 dan ayat 2 Perda Nomor 14 Tahun 2000 yakni bahwa setiap penerimaan dan pengeluaran desa harus dicatat di dalam administrasi keuangan desa dan setiap pengeluaran keuangan desa harus mendapat persetujuan dari Lurah Desa termasuk pengeluaran tali asih untuk perangkat desa. Unsur lain memperkaya diri Terdakwa atau orang lain atau korporasi dimana Terdakwa menggunakan sebagian ganti rugi dan kompensasi yang tidak dimasukkan ke kas Negara tersebut, tetapi untuk keperluan Terdakwa pribadi telah memperkaya diri Terdakwa atau tali asih kepada perangkat desa, yang keseluruhannya menyebabkan kerugian keuangan Negara;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti dakwaan Primair oleh karena itu dakwaan Subsidaire dan seterusnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Mengenai alasan-alasan kasasi Terdakwa :

- Keberatan Terdakwa pada butir 1 mengenai yang berwenang menentukan kerugian Negara, tidak dapat dibenarkan oleh karena dalam Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang RI No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Hal. 33 dari 40 hal. Put. No. 1230 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KPK) dinyatakan bahwa instansi yang berwenang termasuk BPK, BPKP dan *Memory of Understanding* (MoU) Kepala BPK, Kapolri dan Jaksa Agung. Dengan demikian instansi resmi termasuk Kejaksaan/Jaksa/ Penuntut Umum mempunyai kewenangan untuk melakukan audit keuangan dan menentukan adanya kerugian Negara;

- Keberatan Terdakwa pada butir 2-6 tersebut, tidak dapat dibenarkan, keberatan tersebut adalah perbedaan penafsiran terhadap unsur-unsur pada pasal yang didakwakan dari fakta yang diperoleh di persidangan merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
- Keberatan kasasi Terdakwa pada butir 7-11, keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai hukuman pidana dan besar kecilnya denda adalah wewenang *Judex Facti*, lagi pula keberatan tersebut semuanya bersifat penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan atas suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karena itu keberatan kasasi Terdakwa harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp.578.150.000,- (lima ratus tujuh puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya sebesar kurang lebih Rp.351.825.000,- (tiga ratus lima puluh satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 06/Pid.Sus/2012/ PT.TPK.Smg., tanggal 05 April 2012 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 60/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg., tanggal 25 Januari 2012 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / **Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Demak** tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II /Terdakwa : **H. KHUMAIIDI Bin ROEHAN** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 06/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg., tanggal 05 April 2012 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 60/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg., tanggal 25 Januari 2012;

MENGADILI SENDIRI :

Hal. 35 dari 40 hal. Put. No. 1230 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa **H. KHUMAIDI Bin ROEHAN**, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi” sebagaimana dalam dakwaan Primair;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan kurungan;
- Menetapkan Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. 286.500.000,- (dua ratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa belum membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, sedangkan apabila harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- Menetapkan barang-barang bukti berupa :

1.	1 (satu) bendel asli Buku Kas Umum Model C:2 bulan November 1990 s/d bulan Mei 2007 Desa Batusari Kec. Mranggen Kab. Demak;
2.	1 (satu) bendel fotocopy sesuai aslinya Buku Kas Umum Model C:2 bulan Juni 2007 s/d bulan Desember 2008 Desa Batusari Kec. Mranggen Kab. Demak;
3.	1 (satu) bendel fotocopy sesuai aslinya Surat C Desa, Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak;
4.	1 (satu) bendel fotocopy sesuai aslinya Buku Data Tanah Milik Desa/ Kas Desa Model A:5, Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak Tahun 2005;
5.	1 (satu) bendel Peraturan Desa, Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak Nomor: 143/01/tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB DESA) Tahun Anggaran 2004;
6.	1 (satu) bendel Peraturan Desa, Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak Nomor:143/01/tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB DESA) Tahun Anggaran 2005;
7.	1 (satu) bendel fotocopy sesuai aslinya Surat Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (SPJAPB DESA) Tahun Anggaran 2004 Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak;
8.	1 (satu) bendel asli Surat Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (SPJAPB DESA) Tahun Anggaran 2005 Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.	1 (satu) bendel fotocopy sesuai aslinya Surat Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (SPJAPB DESA) Tahun Anggaran 2006 Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak;
10.	1 (satu) bendel fotocopy sesuai aslinya Surat Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (SPJAPB DESA) Tahun Anggaran 2007 Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak;
11.	1 (satu) bendel asli Surat Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (SPJAPB DESA) Tahun Anggaran 2008 Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak;
Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak melalui saksi H. Moh. Ali Ridho bin H. Sulimin.	
12.	1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya kuitansi No.03/KWT/ADM/VI/2004 tanggal 16 Juni 2004 dengan keterangan telah terima dari: Pemimpin Proyek Pengendalian Banjir dan Pengaman Pantai Jratunseluna, banyaknya uang: Rp.262.500.000,- (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), guna membayar biaya ganti rugi untuk tanah bondo desa, Desa Batusari Kec. Mranggen Kab. Demak, yang bertandatangan Pemimpin Proyek yaitu Winarto, Bendaharawan Kusbiyanto, BA. , yang menerima pembayaran Kepala Desa Batusari H. Khumaidi.
13.	1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya kuitansi No.04/KWT/plgr/VI/2004 tanggal 23 Juni 2004 dengan keterangan telah terima dari: Pemimpin Proyek Pengendalian Banjir dan Pengaman Pantai Jratunseluna, banyaknya uang: Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), guna membayar biaya pologoro Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak yang bertandatangan Pemimpin Proyek yaitu Winarto, Bendaharawan Kusbiyanto, BA., yang menerima pembayaran Kepala Desa Batusari H. Khumaidi.
14.	2 (dua) halaman asli Daftar Pembayaran Ganti Rugi Tanah Beserta isinya yang terkena Pembebasan Tanah Untuk Keperluan Negara dalam hal ini Proyek Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai Jratunseluna, dalam rangka Pekerjaan Pembangunan Floodway Dombo-Sayung Desa Batusari Kec. Mranggen Kab. Demak Berita Acara Nomor: 131/BA/PPT/V/2004 tanggal 12 Mei 2004 .
15.	1 (satu) bendel asli Berita Acara Keputusan Besarnya nilai ganti rugi tanah desa dan cara pembayaran ganti rugi tanah desa, Desa Batusari Kec. Mranggen Kab. Demak yang akan digunakan untuk kepentingan Negara, dalam hal ini proyek pengendalian banjir dan pengaman Pantai Jratunseluna, Proyek Induk Pengembangan Wilayah Sungai Jratunseluna, dalam rangka : Pekerjaan Floodway Dombo-Sayung Nomor: 131/B.A/PPT /V /2004.
16.	1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan bermeterai yang ditandatangani oleh H. Khumaidi pada tanggal 12 April 2004, perihal persetujuan harga ganti rugi untuk tanah bondo desa yang dilewati alur sungai Dombo-Sayung seluas 5250 M2.
17.	1 (satu) lembar asli Surat dari Departemen Pekerjaan Umum Dirjen Sumber Daya Air Induk Pelaksana Kegiatan Pengembangan Wilayah Sungai Jratunseluna Satuan Kerja Sementara Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai Jratunseluna Nomor : TN.0102.SKSPBPJ-27 tanggal 4 Maret 2004 perihal penggunaan tanah bondo desa untuk Alur Banjir Dombo Sayung kepada Lurah Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.
18.	1 (satu) lembar fotocopy Gambar Situasi No. 4963/1998 tanah yang dibebaskan oleh Jratunseluna terletak di Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.

Hal. 37 dari 40 hal. Put. No. 1230 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Dikembalikan kepada Departemen Pekerjaan Umum Dirjen Sumber Daya Air Induk Pelaksana Kegiatan Pengembangan Wilayah Sungai Jratunseluna Satuan Kerja Sementara Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai Jratunseluna melalui saksi Kusbiyanto, BA.
19.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan bermeterai penjualan tanah di Dukuh Karangmalang Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak atas nama Suratmin, kepada Hj. Zumronah.
20.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan bermeterai penjualan tanah di Dukuh Karangmalang Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak atas nama Hj. Kasamah, kepada Hj. Zumronah.
21.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan bermeterai penjualan tanah di Dukuh Karangmalang Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak atas nama Samian, kepada Hj. Zumronah.
22.	1 (satu) lembar fotocopy kuitansi bermeterai penjualan tanah di Dukuh Karangmalang Batusari Kec. Mranggen Kab. Demak sebesar Rp.59.500.000,- (lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dijual kepada Hj.Zumronah dan ditandatangani oleh Hj.Kasamah.
23.	1 (satu) lembar fotocopy kuitansi bermeterai penjualan tanah di Dukuh Karangmalang Batusari Kec. Mranggen Kab. Demak sebesar Rp.84.000.000, (delapan puluh empat juta rupiah) dijual kepada Hj. Zumronah dan ditandatangani oleh Suratmin.
24.	1 (satu) lembar fotocopy kuitansi bermeterai penjualan tanah di Dukuh Karangmalang Batusari Kec. Mranggen Kab. Demak sebesar Rp.84.000.000, (delapan puluh empat juta rupiah) dijual kepada Hj.Zumronah dan ditandatangani oleh Samian.
	Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak melalui saksi Lutfi Latif.
25.	1 (satu) bendel fotocopy surat Nomor:2228-320.2-D.II.2 tanggal 1 Juli 2008 perihal Usul Permohonan Hak Pengelolaan atas nama Perum Perumnas terletak di Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak dari Kantor BPN RI kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah.
26.	1 (satu) bendel fotocopy surat Nomor : 530.1/211/2007 tanggal 19 Februari 2007 perihal Permohonan Hak Pengelolaan atas 9 (sembilan) Bidang Tanah Negara yang terletak di Desa Batusari Kec. Mranggen Kab. Demak seluas 31.610 m2 oleh saudara Budi Santoso yang bertindak untuk dan atas nama Perum Perumnas dari Kepala Kantor BPN Demak kepada Kepala BPN RI.
27.	1 (satu) bendel fotocopy Berita Acara Tim Penelitian Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Demak Nomor:09/TPT/2007 tanggal 8 Februari 2007.
28.	1 (satu) bendel fotocopy Berita Acara Serah Terima Sertifikat Tukar-menukar Tanah Bengkok Kas Desa Lokasi Batusari Nomor:Reg.V/Cab.Smg.II/2374/II/2004 tanggal 25 November 2004.
29.	1 (satu) lembar kuitansi fotocopy bermeterai sesuai dengan aslinya pembayaran sebesar Rp.110.325.000,- tanggal 5 November 2004 dari Perum-Perumnas Cabang Semarang II Batusari Demak kepada Lurah Desa Batusari (H.Khumaidi).
30.	1 (satu) lembar kuitansi fotocopy bermeterai sesuai dengan aslinya pembayaran sebesar Rp.330.975.000,- tanggal 8 November 2004 dari Perum-Perumnas Cabang Semarang II Batusari Demak kepada Lurah Desa Batusari (H.Khumaidi).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31.	1 (satu) bendel fotocopy Berita Acara Pelaksanaan Tukar Menukar Tanah Nomor:Reg.V/3522/II/2004 tanggal 8 November 2004 Antara Pihak Pertama I H.Khumaidi dengan Pihak Kedua Drs.Sunardi.
32.	1 (satu) bendel fotocopy Surat Perjanjian Tukar-Menukar Tanah Nomor:Reg.V/3521/II/2004 tanggal 8 November 2004 Antara H. Khumaidi dengan Drs. Sunardi.
33.	1 (satu) bendel fotocopy Surat Nomor:592.2/01/03/04 tanggal 20 Februari 2004 perihal Ruislag/ Tukar Guling Bengkok Desa Batusari Kec. Mranggen Kab. Demak dari Lurah Desa H. Khumaidi kepada Pimpinan Perum-Perumnas Regional V Semarang.
34.	1 (satu) bendel Surat Nomor:140/1785/2004 tanggal 8 November 2004 perihal Ijin Tukar Menukar Tanah Desa Batusari Kec. Mranggen Kab. Demak dari Bupati Demak Hj. Endang Setyaningdyah, MM. kepada Lurah Desa Batusari Kec. Mranggen Kab. Demak.
Terlampir dalam berkas perkara.	

Membebaskan Pemohon Kasasi II /Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **03 Juli 2012** oleh **DR.H.M. ZAHARUDDIN UTAMA, SH.MM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. SYAMSUL RAKAN CHANIAGO, SH.MH.** dan **PROF. DR. H. ABDUL LATIF, SH. M.Hum.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, SH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I : Jaksa Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II : Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,	Ketua,
ttd H. SYAMSUL RAKAN CHANIAGO, SH.MH. ttd PROF. DR. H. ABDUL LATIF, SH. M.Hum.	ttd DR.H.M. ZAHARUDDIN UTAMA, SH.MM.
Panitera Pengganti, ttd TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, SH.	

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI

Hal. 39 dari 40 hal. Put. No. 1230 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.n Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

SUNARYO, SH. MH.

NIP. 040 044 338

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)